



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **ZULYAN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Manggul, 10 – 08 – 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen UMB;
Alamat : Jalan Mahakam 5 RT.019 RW.003 Kelurahan
Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka,
Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Januari 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 11/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Ibu SOHIDAH di Bengkulu dengan nomor Akta Nikah 65/32/II/2002;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 2 Orang salah satu bernama ACHMAD FARHAN DWIYANDA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2713/ist/2006 tanggal 25 Juli

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah ZULYAN BURSYAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran, Buku Nikah dan Ijazah Pemohon adalah ZULYAN;
- Bahwa Pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen – dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari nama ZULYAN BURSYAH menjadi ZULYAN;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan / perbaikan nama Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 2713/ist/2006 bertanggal 25 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah : ZULYAN BURSYAH menjadi ZULYAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1771021008640015 atas nama ZULYAN , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771022002080126 atas nama Kepala Keluarga ZULYAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/32/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2713/ist/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama ACHMAD FARHAN DWIYANDA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NIK 17710210086400015 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama ZULYAN, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama ZULYAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas atas nama ZULYAN, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Magister Sains (M.Si) Institut Pertanian Bogor atas nama ZULYAN, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ACHMAD FARHAN DWIYANDA, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keputusan Badan Pembina Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas nama Drs. ZULYAN;
11. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 68862/A4.5/KP/2008 atas nama Drs. ZULYAN, M.Si;
12. Fotocopy Sertifikat Pendidik atas nama Drs. ZULYAN, M.Si;
13. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9982/K2/KP/2010 atas nama Drs. ZULYAN, M.Si

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi NIRWAN SUKANDRI

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Anak kedua Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon adalah Zulyan;
- Bahwa Bursyah adalah nama orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Sohidah;
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon saksi hadir karena saksi lebih dulu menikah dengan adik pemohon;
- Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak dan masih sekolah;
- Bahwa anak kedua Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis namanya ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri Drs. ZULYAN BURSYAH, MSi dan SOHIDAH;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak kedua Pemohon menjadi **ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri ZULYAN dan SOHIDAH** agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;

- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ISNANILI

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Anak kedua Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon adalah Zulyan;
- Bahwa Bursyah adalah nama orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Sohidah;
- Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak dan masih sekolah;
- Bahwa anak kedua Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis namanya ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri Drs. ZULYAN BURSYAH, MSi dan SOHIDAH;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak kedua Pemohon menjadi **ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri ZULYAN dan SOHIDAH** agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama NIRMAN SUKANDRI dan ISNANILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;
- Bahwa anak kedua Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2713/ist/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri Drs. ZULYAN BURSIAH, MSi dan SOHIDAH (bukti-P-4);
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon nama Pemohon seperti, KTP, KK, , Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan SK tertulis **ZULYAN**;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Januari 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Mahakam 5 RT.019 RW.003 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ACHMAD FARHAN DWIYANDA dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 2713/ist/2006 tanggal 25 Juli 2006 tertulis nama anak Pemohon ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri Drs. ZULYAN BURSIAH, MSi dan SOHIDAH menjadi ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri ZULYAN dan SOHIDAH"**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-13 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran **Nomor : 2713/ist/2006 tanggal 25 Juli 2006 tertulis nama anak Pemohon ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri Drs. ZULYAN BURSIAH, MSi dan SOHIDAH menjadi ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri ZULYAN dan SOHIDAH** dalam akta kelahirannya untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama **ACHMAD FARHAN DWIYANDA**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **“Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **“Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku”**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon **Nomor : 2713/list/2006 tanggal 25 Juli 2006 tertulis nama anak kedua Pemohon ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri Drs. ZULYAN BURSIAH, MSi dan SOHIDAH menjadi ACHMAD FARHAN DWIYANDA Anak Kedua laki-laki dari suami-isteri ZULYAN dan SOHIDAH;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2019**, oleh kami **IMMANUEL, SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bgl



A. WIBISONO, S.Sos

IMMANUEL, SH.,MH

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Panggilan	Rp.120.000.-
4. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
5. ATK	<u>Rp. 50.000.-</u>

Jumlah **Rp.211.000.-** (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;